

BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah NomorTahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6057);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 242);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Badan Layanan Usaha Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Badan Layanan Usaha Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 1.713.650.951.731,00 (satu triliun tujuh ratus tiga belas miliar enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer;
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

- huruf a direncanakan sebesar Rp. 207.804.551.029,00 (dua ratus tujuh miliar delapan ratus empat juta lima ratus lima puluh satu ribu duapuluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 77.499.763.904,00 (Tujuh puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus empat rupiah).
 - (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 115.224.521.287,00 (seratus lima belas miliar dua ratus dua puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.815.765.838,00 (sebelas miliar delapan ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.264.500.000,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 5

Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 59.991.398.312,00 (lima puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Reklame sebesar Rp. 615.000.000,00 (enam ratus lima belas miliar rupiah);
- b. Pajak Air Tanah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- c. Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- e. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp. 4.760.976.366,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah)
- f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp. 4.695.000.000,00 (empat miliar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- g. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp. 24.200.000.000,00 (dua puluh dua empat miliar dua ratus juta rupiah);
- h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp. 23.050.101.109,00 (dua puluh tiga miliar lima puluh juta seratus satu ribu seratus sembilan rupiah);
- i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp. 17.146.186.429,00 (Tujuh belas miliar seratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah);

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 115.224.521.287,00 (seratus lima belas miliar dua ratus dua puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum sebesar Rp. 112.540.077.087,00 (seratus dua belas miliar lima ratus empat puluh juta tujuh puluh tujuh ribu delapan puluh tujuh rupiah);
 - b. retribusi jasa usaha sebesar Rp. 2.084.444.200,00 (dua miliar delapan puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah); dan
 - c. retribusi perizinan tertentu sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- (2) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 29.608.842.813,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus delapan juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp. 11.815.765.838,00 (sebelas miliar delapan ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.264.500.000,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - c. Jasa giro sebesar Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - d. Pendapatan bunga sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.505.846.400.702,00 (satu triliun lima ratus lima miliar delapan ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu tujuh ratus dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1.401.441.854.000,00 (satu triliun empat ratus satu miliar empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah); dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah sebesar Rp. Rp. 104.404.546.702,00 (seratus empat miliar empat ratus empat juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua rupiah).

Pasal 8

Anggaran belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. . 1.719.050.609.302,00 (satu triliun tujuh ratus sembilan belas miliar lima puluh

juta enam raus sembilan ribu tiga ratus dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.389.898.160.385,70 (satu triliun tiga ratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah koma tujuh puluh sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 968.935.033.759,10 (sembilan ratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah koma sepuluh sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 389.347.921.064,60 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu enam puluh empat rupiah koma enam puluh sen).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 31.515.205.562,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus lima belas juta dua ratus lima ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 968.935.033.759,10 (sembilan ratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah koma sepuluh sen) yang terdiri atas:
 - a. gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. belanja pegawai BOS; dan
 - h. belanja pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.659.403.149.773,10 (enam ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus tiga miliar seratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah koma sepuluh sen);

- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 271.145.983.776,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar seratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 18.520.209.456,00 (delapan belas miliar lima ratus dua puluh juta dua ratus sembilan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah);
- (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 799.678.705,00 (tujuh ratus Sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima);
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 860.000.000,00 (delapan ratus enam puluh juta rupiah);
- (7) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 18.123.512.049,00 (delapan belas miliar seratus dua puluh tiga juta lima ratus duabelas ribu empat puluh sembilan rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran dan gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 664.226.548.523,01 (enam ratus enam puluh empat miliar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah koma satu sen), yang terdiri atas:
 - a. gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPH/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 490.327.255.365,00 (empat ratus sembilan puluh miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ributiga ratus enam puluh lima rupiah);
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 46.098.997.218,00 (empat puluh enam miliar sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus delapan belas rupiah);
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.683.194.250,00 (empat miliar enam ratus delapan puluh tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d direncanakan sebesar Rp. 40.914.260.800,00 (empat puluh miliar sembilan ratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah);

- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.025.123.500,00 (tiga miliar dua puluh lima juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 27.367.814.922,00 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah);
- (8) Belanja tunjangan PPH/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 6.192.013.477,00 (enam miliar seratus sembilan puluh dua juta tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 13.182.969,00 (tiga belas miliar seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah);
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.34.127.372.596,00 (tiga puluh empat miliar seratus seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 1.176.785.414,00 (satu miliar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus empat belas rupiah);
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 3.530.356.239,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 1.946.793.021,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua puluh satu rupiah);

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 389.347.921.064,60 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu enam puluh empatbrupiah koma enam puluh sen), yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang direncanakan sebesar Rp. 43.039.056.797,83 (empat puluh tiga miliar tiga puluh Sembilan juta lima puluh enam ribu tujuh ratus Sembilan puluh tujuh rupiah koma delapan puluh tiga sen);
 - b. Belanja jasa direncanakan sebesar Rp. 119.204.204.748.44 (seratus sembilan belas miliar dua ratus empat juta dua ratus empat ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah koma empat puluh empat sen);
 - c. belanja pemeliharaan direncanakan sebesar Rp. 18.716.041.174,58 (delapan belas miliar tujuh ratus enam belas juta empat puluh satu ribu seratus tujuh puluh empat rupiah koma lima puluh delapan sen);
 - d. belanja perjalanan dinas direncanakan sebesar Rp. 52.809.527.969,75 (lima puluh dua miliar delapan ratus Sembilan juta lima ratus dua

- puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah koma tujuh puluh lima sen);
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp. 5.084.370.696,00 (lima miliar delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus sembilan puluh enam puluh);
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOSP direncanakan sebesar Rp 52.745.173.478,00 (empat puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta sebelas ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
 - g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas direncanakan sebesar Rp 10.678.663.300,00 (sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);dan
 - h. belanja barang dan jasa BLUD direncanakan sebesar Rp. 87.070.882.900,00 (delapan puluh tujuh miliar tujuh puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
- (2) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 31.515.205.562,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus lima belas juta dua ratus lima ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp. 13.176.469.148,00 (tiga belas miliar seratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus empat puluh delapan rupiah); dan
 - b. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik direncanakan sebesar Rp. 1.101.536.414,00 (satu miliar seratus satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat belas rupiah).
- (3) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja bantuan sosial kepada individu direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 76.623.714.030,30 (tujuh puluh enam miliar enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tiga puluh rupiah koma tiga puluh sen).
- (5) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.549.657.571,00 (delapan miliar lima ratus empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (6) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 243.979.077.315,00 (dua ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah).

Pasal 13

Anggaran pembiayaan Daerah Tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 5.399.657.571,00 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam

ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.399.657.571,00 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (2) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah)

Pasal 15

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan penerimaan PAD; dan
 - b. Dst (sesuai dengan objek pada SiLPA).
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (3) Dst (sesuai dengan objek pada SiLPA).

Pasal 16

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. Dst (sesuai dengan rincian objek pada pelampauan penerimaan PAD).
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (3) Dst (sesuai dengan rincian objek pada pelampauan penerimaan PAD).

Pasal 17

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah) yaitu untuk :
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal Daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman Daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. Dst (sesuai dengan objek pada pembentukan dana cadangan).
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (3) Dst (sesuai dengan objek pada pembentukan dana cadangan).

Pasal 19

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/defisit sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 5.399.657.571,00 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah).

Pasal 20

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri atas:

- a. Lampiran I memuat ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II memuat penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan anisasi;
- c. Lampiran III memuat daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
- d. Lampiran IV memuat daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
- e. Lampiran V memuat daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI memuat daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII memuat rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- h. Lampiran VIII memuat Rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH minyak dan gas bumi menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- i. Lampiran IX memuat rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan,

kelompok, jenis, onjek dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan

- j. Lampiran X memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah perbatasan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara;

Pasal 21

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal Desember 2025
BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
pada Tanggal Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ZAINAL ARIFIN, S.KM, M.Kes
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025 NOMOR